BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan menganalisis Jual Beli Chip Pada Game Online Capsa Susun Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Hukum Islam di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli chip pada game online capsa susun di Warung Kopi Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung bisa dinyatakan dalam bentuk perjudian karena cara memperolehnya melalui taruhan dari beberapa pemain dan umumnya bergantung pada peruntungan belaka.
2. Pelaksanaan jual beli chip pada game online capsa susun di Warung Kopi Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang ITE telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang yaitu perjudian, jadi sudah jelas bahwa bentuk permainan game online dalam bentuk apapun yang mengandung unsur perjudian maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

3. Pelaksanaan jual beli chip pada game online capsa susun di Warung Kopi Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut pandangan Hukum Islam belum memenuhi kaidah pertama pada Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa haram memanfaatkan segala sesuatu yang hukum asalnya haram, dan haram pula hukum memperjualbelikan chip game online karena objek yang diperjualbelikan didapat dari perbuatan haram yaitu perjudian (*maysir)*. Mengenai subjek jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, pada rukun jual beli yaitu ijab dan qabul pada jual beli chip game online capsa susun sudah sesuai karena penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan didasari rasa suka sama suka dan dengan jelas mengetahui manfaat dari yang diperjualbelbelikan. Dan dilihat dari unsur jual belinya maka haram karena adanya ketidakjelasan barang (*hashah*) dan barang yang diperjualbelikan tersebut dipakai untuk taruhan sehingga mengakibatkan perjudian. Jadi, jual beli tersebut sah dan menjadi haram ketika digunakan untuk berjudi.

B. Saran

1. Untuk penjual dan pembeli chip, disarankan untuk menjual benda yang asal memperolehnya jelas dan barangnya ada. Karena pada dasarnya sesuatu yang didapat dari hasil yang tidak jelas maka akan menimbulkan *kemudharatan* dan bisa merugikan banyak pihak.
2. Untuk para pemain game online diharapkan dalam bermain game khususnya game online untuk tidak berlebihan sampai melupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Bermain game diperbolehkan jika memang hanya sebatas

sebagai sarana hiburan atau mengisi waktu luang, dan disarankan agar memilih game online yang tidak menjerumus kepada perjudian.

3. Untuk kepentingan riset Hukum Islam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan jual beli chip game online, dikarenakan ruang lingkup yang diteliti masih banyak.